



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Achmad Iksan, berkedudukan di GRIYA KEBUN SIRIH c4 rT.005 rW.001 kec. kalidoni, Kalidoni, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIS RACHMAWATI,SH.MH dan Rekan beralamat di TITIS RACHMAWATI,SH.MH & ASSOCIATES• yang beralamat di Jl.Kapten.A.Rivai No.50-51 (Deretan hotel Batiqa) Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurmala Dewi, bertempat tinggal di Jalan Sukabangun Lorong Kito No. 1223 RT.022 kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang, Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat I**;

Amirudin, Se, bertempat tinggal di Lorong Hanan No. 5858 RT.033/RW.010, Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang., Sekip Jaya, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat II**;

Dewi Kartika, bertempat tinggal di Lorong Hanan No. 5858 RT.033/RW.010, Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang., Sekip Jaya, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dahulunya Ibu Nurmala Dewi/Tergugat I ada mendatangi Bapak Achmad Iksan/Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000.000.,(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang waktu peminjaman tersebut mengatakan untuk

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan keperluan usaha adik kandungnya yang bernama Amiruddin, SE., /Tergugat II dan saat itu Tergugat I mengatakan waktu peminjaman tersebut hanya selama 45 hari saja dan kemudian membujuk Penggugat secara lisan akan memberikan keuntungan atas usaha tersebut yaitu sebesar 10 % yang dihitung dari besarnya peminjaman uang dimaksud.

1. Bahwa kemudian Tergugat I pada waktu melakukan peminjaman uang tersebut juga membujuk Penggugat jika apabila dipinjamkan uang dimaksud, maka sebagai jaminan atas pengembalian uang pinjamannya tersebut tepat pada waktunya, maka Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6000/kampung 20 Ilir atas nama Amiruddin/Tergugat II beserta fisik tanah dan bangunan di atasnya, yaitu sebidang tanah seluas ± 1.562 M2 yang terletak di Jalan Rawa Jaya, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan .
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 dibuatlah perjanjian peminjaman uang antara Tergugat I dan Penggugat dengan disaksikan juga oleh Tergugat II dan juga saksi-saksi lainnya sehingga dapatlah dinyatakan Surat Perjanjian peminjaman uang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa didalam perjanjian tersebut telah ditetapkan jika Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II berjanji akan melunasi uang pinjaman kepada Penggugat dengan Tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung dari sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut dan apabila Tergugat I dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dapat membayar uang pinjaman dimaksud beserta keuntungan usaha yang dijanjikan 10 %, maka tanah dan bangunan di atasnya atas nama Tergugat II yang dijadikan jaminan pinjaman uang tersebut akan menjadi hak penuh dari Penggugat dan kemudian Tergugat I juga akan tetap mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp.1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan hal itu tentunya juga diketahui oleh Tergugat II.
4. Bahwa ternyata pada tanggal 27 Juli 2019 atau setelah 45 hari pinjaman uang tersebut ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan pembayaran hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan juga tidak memberikan keuntungan usaha yang dijanjikannya tersebut, sehingga apabila dihitung hutang Tergugat I dan Tergugat II menjadi yaitu sebesar Rp.1.500.000.000 (utang pokok) + 150.000.000., (janji keuntungan 10 %) = Rp.1.650.000.000., (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan atas hal tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta penambahan waktu untuk melunasi hutangnya tersebut dan akan memberikan keuntungan usaha kembali sebesar 10 % tiap bulannya yang dihitung dari utang pokok.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada bulan agustus 2019 Tergugat I maupun Tergugat II juga tidak membayar hutangnya dimaksud sehingga hutangnya kepada Penguat menjadi sebesar $\text{Rp.1.650.000.000} + \text{Rp.150.000.0000}$ (janji keuntungan 10%) = Rp.1.800.000.000 . (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan September 2019 Tergugat I maupun Tergugat II juga tidak membayar hutangnya dimaksud sehingga hutangnya kepada Penggugat yaitu menjadi sebesar $\text{Rp.1.800.000.000} + \text{Rp.150.000.000}$ (janji keuntungan 10%) = Rp.1.950.000.000 . (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa akhirnya pada bulan Oktober 2019 Tergugat I dengan diketahui Tergugat II ada membuat janji kepada Penggugat untuk melunasi pinjaman uangnya beserta memberikan keuntungan usaha yang belum dibayar kepada Penggugat akan tetapi hal itu hanyalah janji-janji saja, karena sampai akhir oktober 2019 Tergugat I maupun Tergugat II juga tidak membayar hutangnya kepada Penggugat dan tidak juga memberikan keuntungan usaha yang pernah dijanjikan, sehingga hutangnya kepada Penggugat menjadi sebesar $\text{Rp.1.950.000.000.} + \text{Rp.150.000.000.}$, (keuntungan usaha 10%) = Rp.2.100.000.000 . (dua milyar seratus juta rupiah).
8. Bahwa dikarenakan sudah berbulan-bulan hutang pokok beserta janji keuntungan usaha tidak juga dilakukan pembayaran oleh Tergugat I maupun Tergugat II kemudian pada bulan November 2019 untuk menyakini Penggugat jika dianya akan melakukan pelunasan pembayaran hutangnya tersebut maka pada bulan November 2019 Tergugat II yang diketahui Tergugat I ada membuat Surat pernyataan perihal pengembalian uang dimaksud paling lambat tanggal 10 Desember 2019.
9. Bahwa akan tetapi baik pada bulan November maupun sampai dengan tanggal 10 desember 2019 (2 bulan) Tergugat I maupun Tergugat II tetap saja tidak juga membayar hutang pokok dan juga keuntungan yang dijanjikannya kepada Penggugat, sehingga hutangnya kepada Penggugat menjadi $\text{Rp.2.100.000.000} + \text{Rp.300.000.000}$ (janji keuntungan 10% selama 2 bulan) = Rp.2.400.000.000. , (dua milyar empat ratus juta rupiah).
10. Bahwa dari awal melakukan pinjaman uang yaitu bulan juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp.1.500.000.000. , (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan janji keuntungan usahanya menjadi sebesar Rp.900.000.000. , (Sembilan ratus juta rupiah) atau sudah tidak melakukan pembayaran sebanyak 6 bulan.
11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 Tergugat I dihadapan Tergugat II ada membayar hutang pokoknya sebesar Rp.100.000.000. , (seratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hutang pokok Tergugat I kepada Penggugat menjadi Rp.1.400.000.000.,(satu milyar empat ratus juta rupiah) dan jumlah keuntungan usaha yang dijanjikan tetap menjadi Rp.900.000.000., (sembilan ratus juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Tergugat I dan Tergugat II ada lagi melakukan pembayaran hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 dan juga memberikan keuntungan usaha sebesar Rp.250.000.000. sehingga hutang pokoknya menjadi Rp. Rp.1.150.000.000., (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan usaha yang dijanjikan menjadi sebesar Rp.650.000.000.,(enam ratus lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa kemudian ternyata pada bulan februari tahun 2020 dan kemudian sampai dengan akhir bulan april tahun 2020 ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah tidak lagi membayar hutang dan janji keuntungan usaha tersebut kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menjadikan hutang Tergugat I dan Tergugat II menjadi yaitu hutang pokok Rp.1.150.000.000 + keuntungan usaha 10 % (selama 4 bulan) dengan perhitungan janji keuntungan usaha Rp.115.000.000 X 4 bulan (januari 2020-april 2020) Rp.460.000.000., + sisa keuntungan usaha terdahulu yang belum dilakukan pelunasan pembayarannya yaitu selama bulan juli 2019 sampai bulan desember 2019 yaitu sebesar Rp.650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang pokok + keseluruhan janji keuntungan usaha yaitu:

$Rp.1.150.000.000 + Rp.1.110.000.000., (Rp.650.000.000 + Rp.460.000.000) = Rp.2.260.000.000.$ (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

14. Bahwa ternyata pada tanggal 14 April 2020 Tergugat I dan Tergugat II kembali membayar hutang pokok kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 250.000.000., (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar keuntungan usaha yang dijanjikannya sebesar Rp.250.000.000. sehingga hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II bersisa sebesar Rp.900.000.000. dan keuntungan usaha yang dijanjikan menjadi sisa sebesar Rp.860.000.000.,(delapan ratus enam puluh juta rupiah) sehingga hutang pokok dan hutang keuntungan usaha yang dijanjikan keseluruhannya menjadi sebesar Rp.1.760.000.000. (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

15. Bahwa akan tetapi sisa hutang pokok dan keuntungan usaha yang dijanjikan totalnya sebesar Rp.1.760.000.000., tersebut ternyata telah tidak dilakukan pembayaran kembali dari bulan mei 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan yaitu bulan Juni 2022 atau selama 26 bulan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keuntungan usaha atas pinjaman hutangnya menjadi bertambah yaitu sebesar Rp.90.000.000. (keuntungan 10 % dari hutang pokok) X 26 bulan = Rp.2.340.000.000. (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga seluruh keuntungan usaha atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar:

- Keuntungan usaha pada bulan juli 2019 sampai bulan April 2020 yang belum dibayar = Rp.860.000.000.
- Keuntungan usaha pada bulan mei 2020 sampai bulan Juni 2022 yang belum dibayar = Rp.2.340.000.000.

Total seluruh keuntungan usaha yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II yang harus diberikan dari awal pinjaman bulan juli tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 yang belum dilakukan pembayaran yaitu berjumlah = Rp.3.200.000.000., (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

16. Bahwa seluruh hutang pokok ditambah seluruh keuntungan usaha yang harus dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp.900.000.000 (sisanya hutang pokok yang belum dibayar) + Rp.3.200.000.000., (janji keuntungan usaha yang belum dibayar) = **Rp.4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah).**

17. Bahwa dikarenakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mau melakukan pembayaran hutangnya bersebut maka Penggugat sesuai kesepakatan yang dibuat pernah mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Akta Jual Beli dan melakukan pengosongan dan penyerahan secara fisik atas objek tanah berikut bangunan yang ada di atasnya tersebut yang dijadikan jaminan pinjaman uang tersebut, akan tetapi ketika Tergugat I dan Tergugat II diajak untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan dimaksud kepada Penggugat dan baru kemudian dibuat Akta pengoperan haknya dihadapan Notaris, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melakukan hal tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II meminta tambahan pembayaran uang kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000., (empat ratus juta rupiah), akan tetapi hal itu ditolak oleh Penggugat karena tindakan tersebut Penggugat anggap sebagai suatu bentuk pemerasan karena sangat memberatkan Penggugat dan tidak pernah ada pembahasan sebelumnya, apalagi Penggugat juga sebenarnya tidak begitu menginginkan memiliki objek tanah jaminan tersebut, akan tetapi dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pembayaran hutangnya lagi maka dari itu untuk kepastian hukum Penggugat meminta agar objek jaminan dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah penolakan pemberian uang tambahan sebesar Rp.400.000.000., tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat II selalu banyak alasan dan sering menghindar ketika Penggugat meminta untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan dimaksud, dan terakhir Tergugat I dan Tergugat II mengatakan jika objek tanah yang dijadikan jaminan dimaksud sedang bersengketa dengan pihak lain sehingga tidak bisa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat.
19. Bahwa apabila persengketaan tersebut benar adanya berarti dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dahulunya telah menjaminkan objek tanah dan bangunan yang sedang dalam keadaan sengketa kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutangnya dan akan tetapi fakta sebaliknya persengketaan dimaksud adalah tidak benar atau dibuat seolah-olah ada persengketaan saja karena sengaja diciptakan atau direayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud agar Penggugat tidak dapat menguasai dan mengambil alih objek jaminan dimaksud, berarti dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah membohongi Penggugat atas pernyataannya mengenai sengketa tersebut dan hal itu diduga karena penolakan Penggugat atas permintaan penambahan uang dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang telah tidak mau mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan pelunasan hutangnya tersebut kepada Penggugat serta telah tidak bersedia membuat pengoperan haknya dihadapan notaris, dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar hal itu dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** yang merugikan Penggugat.
20. Bahwa hingga kini hutang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dilakukan pembayaran dan kemudian objek tanah berikut bangunan diatasnya yang dijadikan jaminan hutangnya tersebut juga tidak pernah mau dikosongkan dan kemudian tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat serta tidak mau dibuatkan peralihannya di hadapan Notaris dan hal itu tentulah membuat suatu kerugian baik secara materiil maupun Immateriil yaitu sebagai berikut :
- a. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat karena hingga sekarang Tergugat I maupun Tergugat II telah tidak membayar lunas hutangnya maka sudah berdasarkan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) yang merupakan total keseluruhan hutang pokok ditambah keuntungan usaha yang dijanjikan hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan yaitu pada bulan juni 2022 dan keuntungan usaha yang dijanjikan tersebut harus tetap diperhitungkan selama Putusan dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap yang diprediksi selama

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 tahun atau pada bulan Juni 2024 yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan dengan rincian tingkat Pengadilan Pertama di Pengadilan Negeri Palembang selama 6 bulan, pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palembang selama 6 bulan dan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI selama 1 tahun.

Sehingga apabila diperhitungkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu :

- hutang pokok sebesar Rp.900.000.000.
- keuntungan usaha yang dijanjikan pada bulan juli 2019 sampai bulan April 2020 yang belum dibayar Rp.860.000.000.
- keuntungan usaha yang dijanjikan pada bulan mei 2020 sampai bulan Juni 2022 yang belum dibayar Rp.2.340.000.000.
- keuntungan usaha yang dijanjikan pada bulan juli 2022 sampai bulan juni 2024 (24 bulan) yaitu
 $Rp.90.000.000 \times 24 \text{ bulan} = Rp.2.160.000.000$
- Total kerugian materiil Penggugat yaitu hutang pokok + keuntungan usaha yang dijanjikan yaitu sebesar Rp. 900.000.000 + Rp.5.360.000.000 = Rp.6.260.000.000., (enam milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Kerugian Materiil yang dialami Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Bahwa selain itu atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga telah menimbulkan kerugian Immateriel yang dialami oleh Penggugat seperti terbuang waktu untuk mengurus permasalahan mengenai perkara ini dan Penggugat merasa dipermainkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa was-was takut uang yang dipinjamkan tersebut tidak dilakukan pembayaran dan wasa-was tidak bisa menguasai objek jaminan hutang tersebut sehingga tidak memiliki kepastian hukum atas pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II dimaksud dan juga Penggugat merasa dibohongi dalam jangka waktu cukup lama oleh Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah), bahwa kerugian Immateriel yang dialami Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial dan apabila kerugian tersebut tidak dilakukan pembayaran setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk segera melakukan pelelangan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas ± 1.562 M2 sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 6000/kampung 20 Ilir atas nama Amiruddin/Tergugat II yang terletak di Jalan Rawa Jaya Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan dan uang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat untuk digunakan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, yang harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
22. Bahwa guna menghindari gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II ini menjadi tidak sia-sia atau ilusioner, untuk itu Kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas ± 1.562 M2 sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 6000/kampung 20 Ilir atas nama Amiruddin/Tergugat II yang terletak di Jalan Rawa Jaya Kelurahan 20 Ilir,
23. Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
24. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat adalah pihak dalam perkara ini yang merupakan istri dari Tergugat II maka sudah berdasarkan hukum Turut Tergugat dihukum harus tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini.
25. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).
26. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menyebabkan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Peminjaman uang tanggal 12 Juni 2019 antara Tergugat I dan Penggugat yang disaksikan oleh Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiel kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.260.000.000., (enam milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Immateriel kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pelelangan atas objek tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yaitu seluas ± 1.562 M2 yang terletak di Jalan Rawa Jaya, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 6000/kampung 20 Ilir atas nama Amiruddin/Tergugat II dan hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat untuk digunakan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, yang dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas ± 1.562 M2 yang terletak di Jalan Rawa Jaya, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 6000/kampung 20 Ilir atas nama Amiruddin/Tergugat II.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat .

Penggugat hadir kuasanya ;

Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukum bernama Sdr RAHMAN RALIBIH.SH. dengan surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 September 2022;

Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut dengan relaas panggilan tertanggal 23 Juni 2022, 1 Juli 2022, 7 Juli 2022, 9 Agustus 2022, dan tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harun Yulianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam dalil posita gugatan PENGGUGAT No.1 ACHMAD IKSAN, melalui kuasanya Advokat Titis Rachmawati, SH, MH, CLA dan rekan disebut pinjaman uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegunaan keperluan usaha adik kandung TERGUGAT I yaitu TERGUGAT II, waktu peminjaman selama 45 hari dan akan memberikan keuntungan atas usaha tersebut yaitu sebesar 10% yang dihitung dari besarnya peminjaman uang dimaksud. Dalil posita gugatan PENGGUGAT tersebut tidak menyebutkan apa usaha TERGUGAT II , yang bisa memberikan keuntungan 10% dari pinjaman dengan waktu 45 hari, sebesar Rp 1,5 milyar tersebut.
2. Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT No.2 menyebutkan TERGUGAT II yang hanya mengetahui TERGUGAT I meminjam uang tersebut akan menyerahkan SHM No.6000/Kampung 20 Ilir atas nama

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN/TERGUGAT II beserta fisik tanah dan bangunan di atasnya, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 1.562 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Rawa Jaya, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalil posita gugatan PENGUGAT tersebut berarti SHM tersebut belum diserahkan dan fisik tanah belum diketahui, serta yang melakukan peminjaman uang adalah TERGUGAT I.

3. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT No.3 disebutkan perjanjian peminjaman uang antara TERGUGAT I dan PENGUGAT dibuat tanggal 12 Juni 2019 dengan disaksikan juga oleh TERGUGAT II dan juga saksi-saksi lainnya. Dalil posita gugatan PENGUGAT tersebut jelas tidak menyebutkan TERGUGAT II sebagai pihak, tapi sebagai saksi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Eksepsi di atas adalah juga merupakan dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali bila ada yang dibenarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
3. Tanggapan atas dalil-dalil gugatan TERGUGAT No.1, 2, 3, dan 4

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut yang pada pokoknya perjanjian peminjaman uang antara TERGUGAT I dan PENGUGAT dengan disaksikan juga oleh TERGUGAT II dan saksi-saksi lainnya, menurut PENGUGAT adalah sah dan berkekuatan hukum, mengikat adalah tidak benar, karena TERGUGAT II hanya sebagai saksi, bukan sebagai pihak, dan lagi pula waktu peminjaman tersebut hanya selama 45 hari saja, berarti tidak ada perpanjangan batas waktu peminjaman. Lagi pula TERGUGAT II belum menyerahkan SHM No.6000/Kampung 20 Ilir atas nama TERGUGAT II, karena baru akan diserahkan. Dalil posita gugatan PENGUGAT No.4 yaitu membayar uang pinjaman dimaksud beserta keuntungan usaha yang dijanjikan 10%, berarti pada waktu usaha untung saja dengan bunga 10%.

4. Tanggapan atas dalil-dalil gugatan PENGUGAT No.5 s/d No.22

Bahwa dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT tersebut patut ditolak, karena keuntungan usaha yang dijanjikan TERGUGAT I sebesar 10% per 45 hari secara tetap adalah bertentangan dengan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan keuntungan pada saat ini yang sulit secara global. Lagi pula keuntungan usaha tidak bisa tetap, adakalanya rugi, dan tidak dapat disamakan dengan bunga karena perjanjian.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesanggupan TERGUGAT I, yaitu hutang lunas dengan akta jual beli SHM ditambah dengan PENGGUGAT memberikan uang tambahan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT II.

5. Tanggapan atas dalil posita gugatan PENGGUGAT No.23

Bahwa dalil peletakan sita jaminan atas SHM No.6000/Kampung 20 Ilir seluas \pm 1.562 m² berikut bangunan di atasnya patut ditolak, karena dapat merugikan TERGUGAT II dengan tidak disebutkan nilai objek yang akan diletakkan sita.

6. Tanggapan atas dalil posita gugatan PENGGUGAT No.24

Bahwa dalil untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGGUGAT patut ditolak, karena uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (MA 1 September 1971 No.496K/Sip/1971).

7. Tanggapan atas dalil posita gugatan PENGGUGAT No.25

Bahwa dalil tentang turut TERGUGAT patut ditolak, karena tidak dikenal dalam peradilan tingkat pertama.

8. Tanggapan atas dalil posita gugatan PENGGUGAT No.26 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) patut ditolak karena berdasarkan posita gugatan PENGGUGAT, perjanjian peminjaman uang adalah di bawah tangan, tidak otentik dan tidak ada pemberian jaminan yang sama nilainya barang/objek yang akan dieksekusi (Pasal 180 HIR/191/RBG serta SE MA RI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000), lagi pula tidak ada urgensinya dalam perkara ini.

9. Tanggapan atas dalil posita gugatan PENGGUGAT No.27

Bahwa dalil TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini patut ditolak karena biaya perkara menurut hukum.

10. Bahwa potitum ke-2 (dua) dari gugatan PENGGUGAT yaitu menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, patut ditolak, karena potitum tersebut haruslah disebut menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Kaedah Hukum MA No.3858 K/Pdt/1998 tanggal 23 Februari 2000).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon agar Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT
atau

Bila berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan hukum.

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi/Dalam Pokok Perkara :

Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Repliknya dan Tergugat dengan Dupliknya masing masing tertanggal 5 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022;

Menimbang bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing masing tertanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa atas eksepsi Pihak Tergugat terhadap dalil Penggugat Poin 1, poin 2 dan poin 3 mengenai hal tersebut sudah menyangkut pembuktian, yang akan dipertimbangkan setelah Majelis memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi saksi dipersidangan,

Menimbang bahwa dalam perkara ini adalah mengenai hutang piutang, antara Tergugat I Nurmala Dewi,(Pihak petama) dengan Penggugat Achmad Iksan (Pihak Kedua) ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai . Bahwa dahulunya Ibu Nurmala Dewi/Tergugat I ada mendatangi Bapak Achmad Iksan/Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000.000.,(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang waktu peminjaman tersebut mengatakan untuk kegunaan keperluan usaha adik kandungnya yang bernama Amiruddin,SE., /Tergugat II dan saat itu Tergugat I mengatakan waktu peminjaman tersebut hanya selama 45 hari saja Dengan jangka waktu dan ternyata pembayarannya macet terjadi wanprestasi sehingga telah merugikan Tergugat

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Materiil Rp Rp.6.260.000.000., (enam milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).Dan kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Bahwa dahulunya Ibu Nurmala Dewi/Tergugat I ada mendatangi Bapak Achmad Iksan/Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000.000.,(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang waktu peminjaman tersebut mengatakan untuk kegunaan keperluan usaha adik kandungnya yang bernama Amiruddin,SE dengan jangka waktu 45 hari akan dikembalikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelunasan hutang kepada Penggugat Tergugat menjaminkan . objek tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yaitu seluas \pm 1.562 M2 yang terletak di Jalan Rawa Jaya, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 6000/kampung 20 Ilir atas nama Amiruddin;dengan syarat dibuatkan Akta Peralihan Haknya dari Amiruddin,SE..sebagai pemilik kepada Penguat sebagai Pembeli dengan tambahan uang kepada Tergugat Rp. 200.000,000,- dan hutang Rp.1.500.000.000.,(satu milyar lima ratus juta rupiah) tetap akan dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang bahwa damaka gugatan dalam perkara ini baik syarat Formil dan syarat materil gugatan telah gterpenuhi , maka gugataan dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.5 :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ya itu alat bukti surat :

1. Photo copy Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya diberitandaP.I.
2. Photo copy Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 12 Oktober 2019, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya diberitandaP.II.
3. Photo copy Surat Pernyataan Amiruddin.SE tanggal 31 November 2019 terkait pengembalian pinjaman uang kepada Penggugat, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya diberitanda diberitanda.....P.III.
4. Photo copy Surat Pernyataan Nurmala Dewi (tergugat I) terkait Penyelesaian hutang kepada Achmad Iksan (penggugat) tanggal 14 September 2022 yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada agenda jawaban tergugat, bukti surat tersebut sesuai dengan copynya diberitandaP.IV.

5. Photo copy Surat Pernyataan Amiruddin (tergugat II) terkait Penyelesaian hutang kepada Achmad Iksan (penggugat) tanggal 14 September 2022 yang diberikan pada agenda jawaban tergugat, bukti surat tersebut sesuai dengan copynya diberitandaP.V.

Menimbang bahwa dipdridangan Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 2 April 2018, diberi tanda bukti T.1-1;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti T.1-2;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda bukti T.1-3;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti T.1-4;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 2 Juli 2018, diberi tanda bukti T.1-5;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 4 Desember 2018, diberi tanda bukti T.1-6;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti T.1-7;
2. Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti T.2-1;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti T.2-2;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 2 Maret 2020, diberi tanda bukti T.2-3;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti T.2-4;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda bukti T.2-5;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda bukti T.2-6;
Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.2-7;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 6 November 2020, diberi tanda bukti T.2-8;

3. Fotokopi Akta Pendirian perseroan Terbatas PT. Gading Utama No.7 tanggal 3 Desember 2007 Notaris Aprizal Andri Yanto,SH, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-15666 AH 01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Gading Utama tanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat No.602.1/11.626/VI/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari pemerintah Provinsi Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prihal Penunjukkan penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Palak Bengkerung (Air Nipis), diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Izin Prinsip penanaman Modal Dalam Negeri No.151/1671/IP/PMDN/2016 tanggal 1 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Bank Garansi Pelaksanaan No.054.943/KAP/III/GP/2019 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Foto Dokumentasi Evaluasi Jembatan Palak Bengkerung (Air Nipis) Kabupaten Bengkulu Selatan, diberi tanda bukti T-8; cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3,T-4,T-5,T-6,T-7, dan T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saks:

1. Saksi Kgs. Zulkarnain, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran;
 - Bahawa Saksi melakukan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat
 - Bahwa Jumlah hutang yang Saksi bayarkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar slip transfer (bukti tambahan T-9);
 - Bahwa Pekerjaan Pak Hamid yaitu pemborong jembatan;
 - Bahwa Jembatan selesai karena bencana dan sekarang jembatan itu selesai;
 - Bahwa 3 (tiga) hari lagi selesai lalu bencana datang;
 - Bahwa Pembayarannya di Bengkulu;
 - Bahwa PT. Gading Utama yang mempekerjakan Tergugat;
 - Bahwa Pak Amir yang meminjam PT tersebut;
 - Bahwa bukti T-3 yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gading utama tersebut benar;
 - Bahwa bukti T-8 yang isinya foto jembatan roboh itu benar;
 - Bahwa pembayaran tertunda pada tahun 2019; Ada sebagian sudah dibayar;
 - Bahwa Saya tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu berapa jumlah uang yang dibayar Tergugat kepada Penggugat;
- Hubungan saya dengan pak Amir adalah teman;
- Saya tidak kenal dengan ibu Nurmala;
- Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut saya yang transfer;
- Bukti P.I.1 sampai dengan P.I.6 itu bukan saya yang transfer;

2. Saksi Rajib Hidayat; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saya kenal dengan Pak Iksan;
- Bahwa Saya kenal dengan Pak Iksan karena masalah hutang;
- Bahwa Saya belum pernah membayar akan tetapi saya pernah mendengar ada pembayaran Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Yang transfer pembayaran tersebut pak Ilham ke rekening Ibu Diana istri dari Penggugat yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tahu cerita dari pak Ilham;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat bukti transfernya;
- Bahwa Saya tidak tahu ini hutang apa dan berapa jumlah hutangnya;
- Bahwa Saya kenal dengan Pak Iksan;
- Bahwa Saya kenal dengan Pak Iksan karena masalah hutang;
- Bahwa Saya belum pernah membayar akan tetapi saya pernah mendengar ada pembayaran Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Yang transfer pembayaran tersebut pak Ilham ke rekening Ibu Diana istri dari Penggugat yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tahu cerita dari pak Ilham;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat bukti transfernya;
- Bahwa Saya tidak tahu ini hutang apa dan berapa jumlah hutangnya;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membayar dan mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bahwa dalam dalil Penggugat perkara ini adalah Hutang piutang, akan tetapi sedangkan Penggugat mendalilkan Perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). Majelis Hakim menilai bahwa antaa Posita dan Petitum tidak mendukung, karena dalam perkara dalam perjanjian pinjaman Hutang tersebut berdarkN BUKTI surat aik Penggugat (T-1 sampai dengan T-8), maupun bukti surat P-1 sampai dengan P-5)

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada klausul ppembayaran keuntungan sebesar 10 % tiap bulan , dan keterangan para saksi Tidak ada yang menerangkan hal tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libelle), oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Onvanklijke verklaring) atau N. O ;

Menimbang bahwa gugatan tidak diterima, maka Penggugat berda di pihak yang kalah, oleh karena itu pula dihukum untuk membayar bikaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu ,tanggal 14 Desember 2022 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M.Gufiyamin, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fatimah, S.H.,M.H.

Taufik Rahman, S.H.

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M.Gufiyamin, S.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.135.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
6. Pbt. Putusan	: Rp. 75.000,-
7. PNBP Putusan	: Rp. 10.000,-
8. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
9. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-

Jumlah : Rp.1.395.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)